



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

Jalan RA. Wiryaatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 028 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik kecuali ditentukan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum di dasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi publik;
- b. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengenai Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan (DIK) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rincian dalam Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 Oktober 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. Dani Esti Novia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 028 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

| No | Konten Informasi | Dasar Hukum | Konsekuensi | | Batas Waktu Pengecualian |
|----|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila Ditutup | |
| 1. | Identitas penderita HIV/AIDS | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 2. | Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien | Sampai ada perintah hakim / pengadilan |
| 3. | Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|
| 4. | Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien |
| 5. | Rahasia kedokteran yang terkait dengan penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Melanggar rahasia jabatan dan mengungkap rahasia pribadi penderita | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang besangkutan |
| 6. | Hasil audit medik pada sarana kesehatan | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang besangkutan |
| 7. | Hasil audit terkait dengan medical error | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang besangkutan |
| 8. | Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan sejenisnya | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Berisiko terjadi penyalahgunaan | Melindungi keamanan dan pengendalian spikotropika dan narkotika. | Sampai ada persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang |
| 9. | Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien |
| 10. | Identitas subjek | | Dapat mengungkap | Melindungi privasi | Sampai ada persetujuan |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|------------------------------|---|
| | penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | rahasia pribadi pasien | penderita | tertulis dari pasien |
| 11. | Surat Keterangan Penyakit Tertentu | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasiam pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien |
| 12. | Surat Keterangan Visum et Repertum | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasiam pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien |
| 13. | Surat Keterangan Kelahiran | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasiam pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan dari orang tua |
| 14. | Surat Keterangan Kematian | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasiam pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan dari orang tua |
| 15. | Surat Keterangan Sehat Jasmani/Rohani | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasiam pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|------------------------------|---|
| 16. | Surat Keterangan Sakit | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan |
| 17. | Surat Keterangan Cacat Tubuh/Mental | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan |
| 18. | Surat Keterangan /Resume Medis untuk biaya klaim Asuransi | -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, -UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi privasi penderita | Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan |

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 Oktober 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas



Ditandatangani secara elektronik oleh :

dr. Dani Esti Novia